KEABSAHAN PEMIMPIN GANDA DALAM KEPENGURUSAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

oleh
Jeffryanto Hamonangan
Marwanto
I Nyoman Mudana
Bagian Hukum Bisnis Fakultas HukumUniversitas Udayana

ABSTRAK

Artikel ini adalah Keabsahan pemimpin ganda dalam kepengurusan koperasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Dengan tujuan peran pengurus ganda yang dihadapi dalam Koperasi dan proses Pengangkatan kepengurusan dari pengurus berikut sebelum masa jabatan pengurus pertama berakhir dan memperoleh pemahaman peranan Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai wadah pelindung kepengurusan Koperasi. yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan penelitian hukum normatif. Bahwa menduduki jabatan ganda dalam satu badan usaha yang berbentuk hukum tidak diperolehkan, karena akan mempengaruhi kinerja dan kemajuan suatu koperasi sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212

Kata Kunci: Pengurus Ganda, Koperasi, Jabatan

ABSTRACT

The article is about much validity in the management of the cooperative in accordance with the law number 17 of 2012 about cooperation. With the aim of facing the double role of managers in the management of Co-operatives and the adoption of the following managers before ending the first manager of the department time and gain an understanding of the role of the Law number 17 of 2012 on the management of cooperation as a protective container Cooperative. Used in writing this essay is writing method normative legal scrutiny. That occupy multiple departments in a legal form of business entity is not given, as it will affect the performance and progress of a society according to State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 212

Key Words: Double manager, Cooperative, Incumbency

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Koperasi terdapat kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab. Otonomi daerah, swadaya, berarti mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak mengelola sendiri. Berkaitan dengan makna koperasi dari oleh dan untuk anggota, maka lapangan usaha koperasi pun tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Pengurus koperasi adalah pengelola dan manajemen usaha pada umumnya yang diterapkan pada bangun usaha koperasi. Untuk suksesnya koeprasi, antara anggota, pengurus dan pengawas harus merupakan satu kesatuan pengelolaan, satu pandangan didalam pengelolaan usaha, sebagai satu kesatuan tim¹. Didalam setiap pengelolaan, apabila tidak terdapat satu *team work* atau satu kesatuan kerja akan mudah terpecah yang dapat mengakibatkan tidak stabilnya usaha dan juga adanya kekosongan norma dalam undang-Undang perkoperasian Bila didalam tatanan organisasi koperasi ada perbedaan antara pengurus, jelas akan membuat jalan usaha terganggu. Oleh karena tidak ada hukum yang mengatur pemimpin ganda dalam kepengurusan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut.

1.2 Tujuan

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui keabsahan pemimpin ganda dalam kepengurusan koperasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah melalui proses pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) yang nantinya dapat digunakan dalam menjawab permasalahan tertentu yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami objek dari karya ilmiah ini maka dibuat dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu sehingga dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian dalam penulisan karya ini adalah jenis penelitian penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode ini mengangkat aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Keabsahan Hukum Pengurus Koperasi Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus seharusnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang

¹ H.M.N.Purwosutjipto,2003, <u>Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia</u>, Djambatan, Djakarta.h.113.

² Bambang Sunggono, 1996, Metodologi penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18. Al

telah disetujui oleh anggota dalam suatu koperasi, akan tetapi kalaupun terdapat penyimpangan harus disetai dengan alasan yang jelas dan harus ada pembuktiannya.

Menurut Hans-H Munkner dalam bukunya 10 Kuliah Mengenai "Hukum Koperasi (10 Lectures of Co-operative Law" koperasi tidak boleh memiliki pemimpin lebih dari satu karena "one cooperation with one Leader" artinya satu koperasi dikelola dengan satu pimpin/pengurus. Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya yang berjudul 'The Leaders of Company" menyebutkan bahwa suatu pengurus dalam perusahaan itu terdiri dari 1 Direksi dengan 1 anggota direksi dan satu Dewan Komisaris. ³

Terkait dengan hal ini membandingan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (3), yaitu: "Direksi Perseroan Terbatas terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih". Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu: "Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih".⁴

Proses pemeriksaan hasil laporan akhir dari pengurus koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu dapat dilakukan oleh badan pemeriksa yang ada dalam organisasi koperasi (Internal Audit) yang diangkat oleh pengawas dengan persetujuan anggota atau dilakukan oleh pengawas sendiri yang merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi, dengan catatan keduanya memiliki pengetahuan tentang proses pemeriksaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga memiliki sifat yang jujur dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun (indipenden). Sedangkan jika menggunakan pemeriksa dari luar organisasi koperasi (Eksternal Audit) harus meminta jasa dari Akuntan Publik yang independen⁵.

Bahwa menduduki jabatan ganda dalam satu Koperasi Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah tidak dapat disetujui oleh anggota dalam suatu koperasi. Merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas karena memiliki persaamaan yaitu sama-sama diwajibkan memiliki pembukuan, laporan

³ Hans-H Munkner,2012, <u>10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi (10 Lectures of Co-operative Law)</u>, Rekadesa, Jakarta.

⁴ Ninik widiyati,2010, Manajemen Koperasi, PT Rineka Cipta, Jakarta,h.21.

⁵ Marbun, S,F, 2011, <u>Perangkat-perangkat Organisasi Koperasi</u>, Universitas Indonesia Press, Depok.

pertanggungjawaban kepada pemerintah, Pendaftaran, serta Pengumuman melalui surat kabar. Dengan demikian, sesuai dengan teori *Argumentum Per Analogiam*, maka kepemimpinan ganda dalam kepengurusan koperasi tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dipersamakan dengan PT.

III. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang disajikan sebagai berikut:

Keabsahan pemimpin ganda dalam kepengurusan koperasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian tidak diatur dengan tegas, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Terkait dengan hal ini, dapat dipergunakan argumentasi hukum yang mempersamakan kepemimpinan pada PT dengan koperasi, sehingga pemimpin ganda dalam satu Koperasi tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 1996, Metodologi penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hans-H Munkner,2012, 10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi (10 Lectures of Co-operative Law), Rekadesa, Jakarta

H.M.N.Purwosutjipto,2003, <u>Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia</u>, Djambatan, Djakarta.

Marbun, S,F ,2011, <u>Perangkat-perangkat Organisasi Koperasi</u>, Universitas Indonesia Press, Depok.

Ninik widiyati,2010, Manajemen Koperasi, PT Rineka Cipta, Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perkoperasian